



**Nomor : 283/B/2013/PT.TUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**P U T U S A N**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. **H. SUCIAZHI, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Karundangan Lor, RT/RW 003/002, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten; -----
2. **H. AGUS TUGIMAN, S.E., M.M.** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Taman Puri Indah Blok A2 Nomor 07, RT/RW. 006/007, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten; -----

Keduanya memberikan kuasa kepada : -----

1. Kudin, S.H., -----
2. Ahmad Yani, S.H., -----
3. Arif Hakim, S.H., -----

Advokat pada Kantor Arif Hakim & PARTNERS, alamat Perumnas Ciracas Blok B Nomor 274, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2013; -----

Hal 1 dari 10 hal. PUT. No. 283 / B / 2013 / PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/**

**PARA PEMBANDING; -----**

**M E L A W A N :**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SERANG;** Tempat

kedudukan Jl. K. H. Abdul Fatah Hasan, Bunderan

Ciceri, Serang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1185.A/KPU

Kota-015.436900/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013,

memberikan kuasa kepada : -----

1. H. Agus Setiawan, S.H.; -----

2. Mochamad Anggi Bimanes, S.H.; -----

3. Ridwan Kusnandar S.H.; -----

4. Ichsan Budi Afriyadi, S.H., -----

5. Muhtar Latief, S.Hi ; -----

Kesemuanya Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum

pada Law Firm ASREK & CO, berkedudukan di Jalan

Trip K Jamaksasri, Ruko Inti Cinanggung B-10, Kota

Serang-Banten 42118; -----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING; -----**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

tersebut telah membaca : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 283/B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 19 Desember 2013 Tentang  
Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
sengketa ini pada tingkat banding ; -----
2. Salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang  
Nomor : 28/G/2013/PTUN.SRG tanggal 02 September 2013 yang  
dimohonkan banding;-----
3. Berkas perkara Nomor : 28/G/2013/PTUN.SRG dan surat-surat lain yang  
berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya  
sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan  
Tata Usaha Negara Serang Nomor : 28/G/2013/PTUN.SRG tanggal 02  
September 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI

### I. DALAM

### PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan Para Penggugat atas pelaksanaan  
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang diterbitkan oleh  
Tergugat yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 921/  
Kpts/KPU-Kota-015.436900/2013, tanggal 28 Juli 2013 tentang Pasangan  
Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Yang Memenuhi Syarat

Hal 3 dari 10 hal. PUT. No. 283 / B / 2013 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Serang

Tahun 2013; -----

II. **DALAM**

**EKSEPSI**

Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya ; -----

III. **DALAM**

**POKOK**

**SENKETA:**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 439.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah); -----

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 02 September 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding. -----

Bahwa atas putusan tersebut, Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 13 September 2013 sesuai dengan Akta Pernyataan Banding tanggal 13 September 2013, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 16 September 2013 ; -----



Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 15 Nopember 2013 yang diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 18 Nopember 2013, dan telah di beritahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 18 Nopember 2013; -----

Bahwa atas memori banding Para Penggugat/Para Pembanding Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 02 Desember 2013 yang diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 03 Desember 2013, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding, melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 03 Desember 2013; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum pengiriman dilakukan sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara masing-masing tertanggal 18 Oktober 2013;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 02 September 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding, dan Kuasa Tergugat /Terbanding; -----

Hal 5 dari 10 hal. PUT. No. 283 / B / 2013 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 13 September 2013, sebagaimana terbukti dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 28/G/2013/PTUN-SRG yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum, permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 15 Nopember 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 18 Nopember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Mengadili sendiri:

Primeir :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Penggugat/Para Pembanding, Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 02 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 03 Desember 2013, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Para Penggugat/Para Pembanding dalam Memori Bandingnya, dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, serta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Mengadili :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Register Nomor 28/G/2013/PTUN.SRG; -----

Mengadili Sendiri :

Hal 7 dari 10 hal. PUT. No. 283 / B / 2013 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

-----

2. Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan  
Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

-----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan  
Banding Pembanding dahulu Penggugat/gugatan  
Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menghukum kepada Pembanding dahulu Penggugat untuk  
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

-----

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan  
bijaksana (Ex Aequo Et Bono); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Jakarta memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari  
gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat-  
surat bukti yang diajukan kedua pihak dipersidangan, keterangan saksi dan  
salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 28/  
G/2013/PTUN.SRG, tanggal 02 September 2013 yang dimohonkan banding,  
Memori Banding dan Surat Bukti Tambahan, Kontra Memori Banding, ternyata





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sudah tepat dan benar, dengan demikian pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis tingkat banding dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 28/G/2013/PTUN.SRG; yang dimohonkan banding tersebut; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Para Penggugat/Para Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini di kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini; -----

Hal 9 dari 10 hal. PUT. No. 283 / B / 2013 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding; -
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 02 September 2013, Nomor 28/G/2013/PTUN.SRG yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus perkara ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ke- I pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 dan ke- II pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014, oleh H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H.,MH, sebagai Ketua Majelis, DR. SANTER SITORUS, S.H.MHum dan H. ISWAN HERWIN, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan dibantu oleh TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H.,MKn sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

**HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd



1. DR.SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H.,MH

ttd

2. H. ISWAN HERWIN, S.H.M

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H.,MKn

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp.	16.500,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Materai.....	Rp.	6.000,-
4. Leges.....	Rp.	5.000,-
5. Biaya Proses Banding .....	Rp.	217.500,- +
J u m l a h.....	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

**Catatan :**

Hal 11 dari 10 hal. PUT. No. 283 / B / 2013 / PT.TUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kepada para pihak.